

PENETAPAN – PERUBAHAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILU 2024  
2023

43 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk mendasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sariharjo, Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 40 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 41 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang pada Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2023.
  - Lampiran 3 halaman.

CATATAN :